

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DI POLRES
SALATIGA**

Yuniar Endhi Prasetyo

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Burham Pranawa, Tegar Harbriyana Putra

Dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan peranan saksi dan korban dalam mengungkapkan kebenaran dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak, perlindungan hukum saksi dan anak sebagai korban dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan, mengetahui kendala dan upaya pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban. Penelitian yang digunakan adalah penelitian non doktrinal. Kesimpulan yang diperoleh adalah: Pertama, (a) keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama di dalam pemeriksaan perkara pidana, oleh karena itu saksi harus diberi perlindungan secara hukum, fisik maupun psikis; (b) Korban tindak pidana merupakan pihak yang paling menderita karena mengalami kerugian baik bersifat materiil maupun immaterial, oleh karena itu kepentingan korban harus dilindungi untuk memulihkan penderitanya. Kedua, saksi dan anak sebagai korban penganiayaan mendapat perlindungan hukum yaitu melalui : (a) Perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 5 s.d Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; (b) Perlindungan dan bantuan dari LPSK. Ketiga, kendala dan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, yaitu : (a) Kendala dari saksi menolak untuk bersaksi mengingat ada rasa takut untuk bersaksi sebab ancaman seseorang; (b) Kendala dari korban yang enggan berurusan dengan penegak hukum karena pertimbangan kemungkinan tidak akan mengurangi penderitanya; (c) Kendala dari LPSK dalam menangani saksi dan korban menyangkut aspek geografis wilayah sulit dijangkau; (d) Kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum. Upaya perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana penganiayaan di mana korbannya adalah anak yaitu salah satunya dengan melalui LPSK.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, penganiayaan anak, saksi dan korban anak

Abstract

The aims of this study was to determine the position and role of witnesses and victims in expressing the truth in the crime of child abuse, knowing witnesses and children as victims to obtain protection in uncovering a crime of persecution, knowing the constraints and efforts in providing protection to witnesses and victims. This research is non-doctrinal legal research. The results of the analysis are: First, (a) the witness testimony was the main evidence in the examination of criminal cases, therefore, the witness must be given legal protection, physical and psychological ; (b) Victims of crime is the party most affected by losses is both material and immaterial, and therefore the interests of victims must be protected to restore suffering. Second, Witnesses and children as victims of persecution are protected through: (a) The protection of the rights of witnesses and victims under Article 5 to Article 10 of Law No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims; (b) Protection and assistance of the Agency. Third, Constraints and Efforts in Providing Protection of Witnesses and Victims, namely: (a) the constraints of the witnesses refused to testify given no fear to testify because the threat of a person; (b) Constraints of the victims were reluctant to deal with law enforcement due consideration is not likely to alleviate his suffering; (c) Constraints of the Agency in dealing with witnesses and victims concerning the geographical aspect of the area is difficult to reach; (d) Lack of support from law enforcement. Protective measures for witnesses and victims of criminal acts of persecution in which the victim is a child is one of them through the Agency.

Keywords: *Legal protection, child abuse, child victims and witnesses.*

A. PENDAHULUAN

Dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah penting. Bahkan menjadi faktor utama keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana dimaksud. Tanpa kehadiran dan peran saksi, suatu kasus kejahatan dalam hal ini kasus penganiayaan terhadap anak akan menjadi “tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum”, suatu kejahatan yang tidak terdeteksi sehingga tidak ada pengungkapan kasus dan penjatuhan hukuman bagi pelakunya. Ketidak beranian korban atau keluarga korban untuk melapor menjadikan kasus penganiayaan terhadap anak ini tidak terungkap (*dark number*), kasus penganiayaan tidak tercatat atau diketahui.

Pelapor harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun

jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Perlindungan ini dilakukan salah satunya melalui upaya penyebarluasan sosialisasi ketentuan peraturan undang-undang yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan setiap orang dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan¹.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik maupun mental².

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa keterangan saksi dan korban merupakan elemen yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa:

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

¹ Paulus Hadisuprpto, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 162.

² Wagianti Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama, Hal 62.

- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diundangkan, perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 s.d Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan dan peranan saksi dan korban dalam mengungkapkan kebenaran dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak di wilayah hukum Polres Salatiga?
2. Bagaimana saksi dan anak sebagai korban mendapatkan perlindungan dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga?
3. Apa kendala dan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban di wilayah hukum Polres Salatiga?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang relevan terkait dengan kedudukan dan peranan Saksi dan Korban dalam mengungkap kebenaran dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Peranan Saksi dan Korban dalam Mengungkap Kebenaran dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Salatiga

Paparan kasus penganiayaan terhadap anak yang ditangani Polisi Resor Kota Salatiga dengan Nomor Registrasi : LP/B/505/XII/2015/JATENG/RESSALATIGA/21 Des 2015 di mana Kasus penganiayaan terjadi pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 14.30 WIB di belakang gereja Bukit Soka. Adapun keterangannya sebagai berikut:

- a. Pelaku dan korban sama-sama anak.
- b. Posisi kasus: Pelaku dan korban serta teman-temannya berhadap-hadapan, pelaku mencekik korban dan menendang korban satu lawan satu, akibatnya korban menderita luka pada mata, dan keluarga korban melaporkan ke pihak yang berwajib.

Di dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, alat bukti yang utama adalah keterangan saksi. Hal ini bisa dilihat dari urutan alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP. Di dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, pembuktian dengan keterangan saksi memang memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam hal terdakwa menyangkal dakwaannya. Oleh karena itu di dalam KUHAP untuk pemeriksaan saksi, pengaturannya sebagai alat bukti mendapat porsi yang lebih banyak dari alat bukti yang lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. sementara dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP *juncto* Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan (Peradilan) tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa siapa saja dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksian tanpa memperdulikan status orang tersebut, termasuk tersangka atau terdakwa.

Menjadi saksi adalah merupakan suatu kewajiban hukum sehingga bila seseorang tidak mau memenuhi panggilan yang sah, maka hakim ketua sidang dengan segala kewenangan yang ada padanya mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi tersebut tidak mau hadir dipersidangan dan Ketua Majelis dapat memerintah Jaksa Penuntut Umum agar saksi tersebut dihadapkan secara paksa untuk hadir memberikan keterangan di depan persidangan³.

Untuk kepentingan pembuktian dipersidangan pengadilan, keterangan saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan adalah suatu keharusan. Memang keterangan saksi bukanlah satu-satunya alat bukti dalam perkara pidana, tetapi mengingat sifatnya sebagai alat bukti yang utama maka tanpa keterangan saksi tersebut akan sulit untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disangkal oleh terdakwa. Akan tetapi dalam kasus penganiayaan yang ditangani Polres Salatiga ini sebagai saksi dan korbannya adalah anak. Dijelaskan dalam Pasal 171 KUHAP, bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Jadi, seorang anak yang umurnya di bawah 15 tahun bisa diperiksa untuk diambil keterangannya, akan tetapi keterangan tersebut diambil tidak dengan sumpah dan tidak diperlakukan sebagai alat bukti keterangan saksi di pengadilan.

³ Pasal 159 ayat (2) KUHAP.

Korban tindak pidana penganiayaan yaitu anak pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku tindak pidana. Akibatnya, pada saat pelaku telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban anak seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku tindak pidana saja tetapi juga korbannya. Anak sebagai korban harus dilindungi dengan berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam penanganan perkara pidana penganiayaan terhadap anak aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Salatiga seringkali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban penganiayaan yang masih anak-anak yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban tindak pidana (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh atau tersangka yang juga masih anak-anak, sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Maka dari itu pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana diatur mengenai pemeriksaan terhadap saksi dan atau korban yang masih anak-anak di kepolisian (dalam artian masih berumur di bawah 18 tahun) dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri).

Dalam penyelesaian perkara pidana penganiayaan terhadap anak, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban dalam hal ini anak diabaikan. Di samping itu korban terkadang kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.

Masalah lain yang perlu disadari yaitu bahwa kerugian yang diderita korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak tidak selamanya kerugian yang bersifat materiil, tetapi juga kerugian yang bersifat immateriil, terutama yang diakibatkan kejahatan dengan kekerasan dan penganiayaan yaitu selain penderitaan/cacat fisik, luka, kehilangan kegadisan bahkan mati juga mengalami gangguan psikologis seperti trauma, luka batin, kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian, frustrasi, kecewa, dendam, pemaarah, perasaan tidak berdaya, hilang kepercayaan terhadap masyarakat, hilang percaya diri dan lain lain perilaku yang tidak wajar, namun demikian kerugian immateriil ini sama sekali belum diatur secara tegas baik di dalam KUHAP atau didalam peraturan perundang undangan lainnya sedangkan kerugian seperti ini tidak cukup hanya dengan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang/ materi, tetapi harus ada usaha usaha pemulihan dari segi kejiwaan dan rohani.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Anak Sebagai Korban Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Penganiayaan

Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Dalam memberi kesaksian, seorang saksi menanggung resiko keselamatan diri, keluarga, dan harta bendanya, selain itu resiko terhadap pekerjaan, jabatan dan karier oleh karena itu perlindungan atas saksi bukan saja perlindungan hukum tetapi perlindungan terhadap keselamatan diri, keluarga dan harta bendanya. seorang saksi tidak memperoleh keuntungan apapun, sebaliknya justru ia menanggung resiko. Demikian pentingnya perlindungan saksi dalam suatu proses peradilan, dalam arti lemahnya perlindungan terhadap saksi.

Adapun bentuk perlindungan untuk saksi dan korban penganiayaan terhadap anak ini antara lain:

- a. Diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam kasus penganiayaan terhadap anak, perlindungan dan hak saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 s.d Pasal 10. Di dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan hak-hak saksi dan korban, yaitu:
 - b. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Dalam Penjelasan disebutkan bahwa perlindungan semacam itu merupakan perlindungan utama yang diperlukan saksi dan korban. Apabila perlu, saksi dan korban harus ditempatkan pada suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar saksi dan korban aman.
 - c. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
 - d. Memberikan keterangan tanpa tekanan.

- e. Mendapat penerjemah, ketentuan ini adalah untuk saksi yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperlancar persidangan.
- f. Bebas dari pertanyaan menjerat. Jaminan ini sejalan dengan Pasal 166 KUHAP yang menyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik terhadap terdakwa maupun terhadap saksi.
- g. Mendapat informasi tentang perkembangan kasus.
- h. Mendapat informasi tentang keputusan pengadilan. Menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf g, pemberian informasi keputusan pengadilan kepada saksi dan korban adalah sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi saksi dan korban dalam proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan.
- i. Mengetahui tentang hal terpidana dibebaskan. Pembebasan yang dimaksud disini bukan keputusan bebas terhadap terdakwa, melainkan saat pembebasan atau keluarnya terdakwa selaku terpidana. Informasi itu diperlukan oleh saksi agar ia dapat mempersiapkan diri terhadap kemungkinan adanya tindakan balas dendam dari terdakwa karena kesaksian yang diberikan (lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf h).
- j. Mendapat identitas baru. Identitas baru bagi saksi dan korban diperlukan terutama untuk kejahatan-kejahatan yang terorganisir karena keselamatan saksi dan korban tetap dapat terancam sekalipun terdakwa telah dijatuhi dan menjalankan pidana (lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf i).
- k. Mendapatkan tempat kediaman baru. Tempat kediaman baru yang dimaksud disini bukan tempat kediaman permanen, melainkan tempat kediaman sementara yang dipandang aman. Hal ini diperlukan dalam hal keamanan saksi dan korban sudah sangat mengawatirkan sehingga perlu dipertimbangkan

pemberian tempat kediaman sementara agar saksi dan korban dapat meneruskan kehidupannya yang aman.

- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
 - m. Mendapat nasehat hukum.
 - n. Memperoleh bantuan hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- b. Melalui suatu lembaga yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penanganan terhadap saksi dan korban yang diberikan LPSK baik dalam bentuk perlindungan, bantuan serta pemberian restitusi dan kompensasi adalah wujud dari layanan yang diberikan LPSK sesuai dengan amanat Undang-Undang, dan pemberian perlindungan dan bantuan tersebut dapat diberikan atau difasilitasi oleh LPSK dengan melihat berbagai aspek yang antara lain menurut Pasal 28 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah sifat pentingnya keterangan saksi dan korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban serta rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan saksi dan korban.

Terhadap pengaturan mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau permohonan perlindungan bukan hanya dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan, pendamping saksi dan korban. Pengajuan seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban atau saksi masih di bawah umur atau anak-anak.

Saksi dan anak sebagai korban penganiayaan mendapat perlindungan hukum yaitu melalui: (a) Perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 5 s.d Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; (b) Perlindungan dan bantuan dari LPSK.

3. Kendala dan Upaya Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban di Wilayah Hukum Polres Salatiga

Berdasarkan hasil penelitian, kendala dan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, yaitu:

- a. Kendala dari saksi menolak untuk bersaksi mengingat ada rasa takut untuk bersaksi sebab ancaman seseorang;
- b. Kendala dari korban yang enggan berurusan dengan penegak hukum karena pertimbangan kemungkinan tidak akan mengurangi penderitaannya;
- c. Kendala dari LPSK dalam menangani saksi dan korban menyangkut aspek geografis wilayah sulit dijangkau;
- d. Kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum.
- e. Upaya perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana penganiayaan di mana korbannya adalah anak yaitu salah satunya dengan melalui LPSK.

E. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: Pertama, (a) keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama di dalam pemeriksaan perkara pidana, oleh karena itu saksi harus diberi perlindungan secara hukum, fisik maupun psikis; (b) Korban tindak pidana merupakan pihak yang paling menderita karena mengalami kerugian baik bersifat materiil maupun immaterial, oleh karena itu kepentingan korban harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya. Kedua, saksi dan anak sebagai korban penganiayaan mendapat perlindungan hukum yaitu melalui : (a) Perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 5 s.d Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; (b) Perlindungan dan bantuan dari LPSK. Ketiga, kendala dan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, yaitu : (a) Kendala dari saksi menolak untuk bersaksi mengingat ada rasa takut untuk bersaksi sebab ancaman seseorang; (b) Kendala dari korban yang enggan berurusan dengan penegak hukum karena pertimbangan kemungkinan

tidak akan mengurangi penderitaannya; (c) Kendala dari LPSK dalam menangani saksi dan korban menyangkut aspek geografis wilayah sulit dijangkau; (d) Kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum. Upaya perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana penganiayaan di mana korbannya adalah anak yaitu salah satunya dengan melalui LPSK.

DAFTAR PUSTAKA

Paulus Hadisuprpto. 2008. *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wagiati Soetodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.